



P U T U S A N
NOMOR XX/PID.SUS/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rolly alias Jumbo Bin Lutfi;
Tempat lahir	: Koba;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 7 Desember 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Tengah, RT 005, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dengan Surat Dakwaan tertanggal 11 Oktober 2022 Nomor Register: PDM-45/Bateng/Eku.2/10/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN
PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS type TM2FL 4x2 warna merah metalik dengan nomor rangka MA3NFG81SJ0207273, Nomor Mesin K12MN-4424058 dan nomor plat BN 1131 TC milik saksi Juminem yang terparkir di Parkiran Pasar Modern Koba Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 02.00 WIB pada saat Anak Korban sedang tertidur di rumah yang beralatkan di Dusun sadap RT.019 Desa Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Prop. Kep. Bangka Belitung, lalu di bangunkan oleh saksi Juminem yang merupakan ibu dari Anak Korban, karena saksi Juminem hendak pergi ke Pasar Ikan Modern Koba yang beralamt di Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kep. Bangka Belitung mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS type TM2FL 4x2 warna merah metalik dengan nomor rangka



MA3NFG81SJ0207273, Nomor Mesin K12MN-4424058 dan nomor plat BN 1131 TC milik saksi Juminem, dengan maksud dan tujuan membeli sayur dan ikan untuk stok di rumah, kemudian saksi Juminem mengajak Anak Korban untuk ikut, lalu Anak Korban masuk ke dalam mobil dan kembali melanjutkan tidur di dalam mobil tersebut;

Setibanya saksi Juminem di Pasar Ikan Modern Koba yang beralamat di Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kep. Bangka Belitung, saksi Juminem langsung memarkirkan mobil yang dikendari oleh saksi Juminem di halaman parkir Pasar tersebut, kemudian langsung turun dari dalam mobil, dan meninggalkan Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur pulas di dalam mobil. Selanjutnya saksi Juminem langsung masuk ke dalam Pasar untuk berbelanja sayuran;

Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga parkir di pasar ikan modern tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir berdekatan, dan 1 (satu) unit mobil lain yang terparkir agak jauh dari 2 (dua) unit mobil tersebut di halaman parkir pasar ikan. Lalu Terdakwa mendekati 2 (dua) unit mobil yang terparkir secara berdekatan dan mengintip dari jendela bagian sopir dari salah satu mobil yang terparkir berdekatan tersebut. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang anak laki-laki yang sedang tertidur pulas di dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS type TM2FL 4x2 warna merah metalik dengan nomor rangka MA3NFG81SJ0207273, Nomor Mesin K12MN-4424058 dan nomor plat BN 1131 TC, di bagian kursi depan sebelah sopir, dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Korban sedang tertidur di kursi penumpang. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu sebelah bagian sopir dan melihat Anak Korban sedang tidur di kursi sebelah kiri lalu Terdakwa menutup pintu mobil tersebut dan berjalan menuju pintu mobil bagian penumpang sebelah kiri lalu membuka pintu mobil tersebut. Setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa dengan posisi berdiri di luar mobil langsung memegang dan meraba bagian kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang saat itu mengenakan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna pink bertuliskan This Is My Days, 1 (satu) helai rok plisket berwarna pink, 1 (satu) helai celana short pendek berwarna merah marun, 1 (satu) helai selimut berwarna biru bermotif cartoon. Tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Kasmidi als Kas Bin Senan yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil yang terparkir besebelahan dengan mobil Anak Korban. Saksi Kasmidi als Kas Bin Senan langsung menegur dan



memarahi Terdakwa dengan mengatakan “Jumbo, apa yang kamu lakukan?” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada, aku hanya pegang celana anak itu saja”. setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Kasmidi als Kas Bin Senan;

Bahwa benar saksi Juminem mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Kasmidi als Kas Bin Senan, pada malam hari setelah saksi Kasmidi als Kas bin Senan mendatangi rumah saksi Juminem dan memberitahukan kejadian cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan Anak Korban Juminem;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904-LT-02022017-0006 tanggal 30 maret 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Pittor, MM di Kayu Agung pada tanggal Tiga September Tahun Dua Ribu Dua Belas telah lahir Anak Korban anak ke Lima perempuan dari Ibu Juminem, sehingga saat ini usia Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/1031/RSUD/2022 an. Anak Korban tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Suroti, Sp.FM, dengan hasil kesimpulan:

“Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia sembilan tahun, kesan gizi gemuk. Selaput darah masih utuh, tidak didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput darah;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu dan birahi Terdakwa.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 tahun 2016 tentang Tap PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS type TM2FL 4x2 warna merah metalik dengan nomor rangka MA3NFG81SJ0207273, Nomor Mesin K12MN-4424058 dan nomor plat BN 1131 TC milik saksi Juminem yang terparkir di parkir Pasar Modern Koba Kelurahan Koba



Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil milik saksi Juminem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang dituju terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 02.00 WIB pada saat Anak Korban sedang tertidur di rumah yang beralatkan di Dusun sadap RT.019 Desa Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Prop. Kep. Bangka Belitung, lalu di bangunkan oleh saksi Juminem yang merupakan ibu dari Anak Korban, karena saksi Juminem hendak pergi ke Pasar Ikan Modern Koba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS type TM2FL 4x2 warna merah metalik dengan nomor rangka MA3NFG81SJ0207273, Nomor Mesin K12MN-4424058 dan nomor plat BN 1131 TC milik saksi Juminem, dengan maksud dan tujuan membeli sayur dan ikan untuk stok di rumah, kemudian saksi Juminem mengajak Anak Korban untuk ikut, lalu Anak Korban masuk ke dalam mobil dan kembali melanjutkan tidur di dalam mobil tersebut;

Setibanya saksi Juminem di Pasar Ikan Modern Koba yang beralamat di Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kep. Bangka Belitung, saksi Juminem langsung memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS type TM2FL 4x2 warna merah metalik dengan nomor rangka MA3NFG81SJ0207273, Nomor Mesin K12MN-4424058 dan nomor plat BN 1131 TC, di halaman parkir Pasar tersebut, kemudian saksi Juminem langsung turun dari dalam mobil, dan meninggalkan Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur pulas di dalam mobil. Selanjutnya saksi Juminem langsung masuk ke dalam Pasar untuk berbelanja sayuran;

Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga parkir di pasar ikan modern tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir berdekatan, dan 1 (satu) unit mobil lain yang terparkir agak jauh dari 2 (dua) unit mobil tersebut di halaman parkir pasar ikan. Lalu Terdakwa mendekati 2 (dua) unit mobil yang terparkir secara berdekatan dan mengintip dari jendela bagian sopir dari salah satu mobil yang terparkir berdekatan tersebut. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang anak laki-laki yang sedang tertidur pulas di dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki IGNIS type TM2FL 4x2 warna merah



metalik dengan nomor rangka MA3NFG81SJ0207273, Nomor Mesin K12MN-4424058 dan nomor plat BN 1131 TC, di bagian kursi depan sebelah sopir, dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Korban sedang tertidur di kursi penumpang. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu sebelah bagian sopir dan melihat Anak Korban sedang tidur di kursi sebelah kiri lalu Terdakwa menutup pintu mobil tersebut dan berjalan menuju pintu mobil bagian penumpang sebelah kiri lalu membuka pintu mobil tersebut. Setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa dengan posisi berdiri di luar mobil langsung memegang dan meraba bagian kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang saat itu mengenakan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna pink bertuliskan This Is My Days, 1 (satu) helai rok plisket berwarna pink, 1 (satu) helai celana short pendek berwarna merah marun, 1 (satu) helai selimut berwarna biru bermotif cartoon. Tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Kasmidi als Kas Bin Senan yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil yang terparkir besebelahan dengan mobil Anak Korban. Saksi Kasmidi als Kas Bin Senan langsung menegur dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan “Jumbo, apa yang kamu lakukan ?” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada, aku hanya pegang celana anak itu saja”. setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Kasmidi als Kas Bin Senan. Bahwa benar saksi Juminem mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Kasmidi als Kas Bin. Senan, pada malam hari setelah saksi Kasmidi als Kas bin Senan mendatangi rumah saksi Juminem dan memberitahukan kejadian cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan Anak Korban Juminem;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904-LT-02022017-0006 tanggal 30 maret 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Pittor, MM dibahwa di Kayu Agung pada tanggal Tiga September Tahun Dua Ribu Dua Belas telah lahir Anak Korban anak ke Lima perempuan dari Ibu Juminem, sehingga saat ini usia Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/1031/RSUD/2022 an. Anak Korban tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Suroti, Sp.FM, dengan hasil kesimpulan:

“Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia sembilan tahun, kesan gizi gemuk. Selaput darah masih utuh,



tidak didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput darah.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu dan birahi Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekekrasan Seksual”;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor Register Perkara PDM-48/Bateng/Eoh.2/10/2022 tanggal 1 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang dituju terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” perbuatansebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 6 huruf a Undang Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,0 (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok plisket berwarna pink,
 - 1 (satu) helai celana short pendek berwarna merah marun,
 - 1 (satu) helai selimut berwarna biru bermotif cartoon
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna pink bertuliskan This Is my Days



- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis type TM2FL 4X2 M/T warna merah metalik dengan No. Rangka MA3NFG81SJ0207273, No. Mesin K12MN-4424058 dan Nomor Polisi BN-1131 TC
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki Ignis type TM2FL 4X2 M/T warna merah metalik dengan No. Rangka MA3NFG81SJ0207273, No. Mesin K12MN-4424058 dan Nomor Polisi BN-1131 TC

Dikembalikan kepada saksi Juminem als Jum Mujiono

- 1 (satu) helai rompi berwarna hitam orange bertuliskan petugas parkir bangka tengah;
- 1 (satu) helai celana *jeans* pendek berwarna silver kusam
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

4. Meneruskan Surat Pernyataan tidak mengajukan permohonan ganti kerugian kompensasi (Restitusi) korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak yang dibuat oleh saksi Juminem als Jum bin Mujiono yang surat pernyataannya disampaikan melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, bahwa saksi Juminem als Jum Bin Mujiono yang merupakan wali/orang tua dari Anak Korban tidak mengajukan permohonan ganti kerugian kompensasi (Restitusi) korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Korban;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2022/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 15 November 2022 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2022/PN Kba yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 23 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah sebagai Pemohon Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 23 November



2022, dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai Termohon Banding pada tanggal 23 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 21 November 2022;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 29 November 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba, yang menerangkan bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 21 November 2022, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ketentuan undang-undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permintaan banding Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 23 November 2022 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Kami telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sebagaimana diuraikan dalam Putusan : XXX/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 15 November 2022, akan tetapi mengenai Denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Koba tidak menjatuhkan putusan denda terhadap diri Terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menganut ancaman pidana alternatif yang dapat bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan/atau denda, maka terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhi hukuman hanya pidana penjara saja atau hanya pidana denda, ataupun yang keduanya bersifat kumulatif yaitu dijatuhi pidana penjara dan denda, sehingga apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 T



ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dapat diganti dengan pidana kurungan dengan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang. Bahwa selain itu Definisi arti kata Dan/Atau adalah opsi untuk memilih kata “Dan” atau kata “Atau”. yang mana istilah ini sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bermaksud memberikan keleluasaan kondisi kumulatif (dan) maupun kondisi alternatif (atau). Sebagai contoh dalam kalimat “dihukum penjara dan/atau denda”, maka dapat dipahami dengan alternatif penjara saja, denda saja, penjara dan denda. Dimana model pengambilan kesimpulan tersebut berbedakan logika matematika disjungsi. Dalam logika matematika, disjungsi yang dalam bahasa keseharian disebut dengan “atau” kalimat “dihukum penjara atau denda” meliputi pula maksud penjara dan denda, penjara saja, maupun denda saja. Oleh karena itu Penuntut umum juga memasukan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, supaya:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang dituju terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 6 huruf a Undang Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai rok plisket berwarna pink,
 - 1 (satu) helai celana short pendek berwarna merah marun,
 - 1 (satu) helai selimut berwarna biru bermotif cartoon
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna pink bertuliskan This Is my Days
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis type TM2FL 4X2 M/T warna merah metalik dengan No. Rangka MA3NFG81SJ0207273, No. Mesin K12MN-4424058 dan Nomor Polisi BN-1131 TC
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki Ignis type TM2FL 4X2 M/T warna merah metalik dengan No. Rangka MA3NFG81SJ0207273, No. Mesin K12MN-4424058 dan Nomor Polisi BN-1131 TC

Dikembalikan kepada saksi Juminem als Jum Mujiono

- 1 (satu) helai rompi berwarna hitam orange bertuliskan petugas parkir bangka tengah;
- 1 (satu) helai celana jenas pendek berwarna silver kusam
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 15 November 2022 NomorXXX/Pid.Sus/2022/PN Kba dan memori banding Penuntut Umum dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak melanggar hukum acara dan tidak melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar ketentuan



Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan memori Jaksa Penuntut Umum dan sebaliknya sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Tingkat Banding mengambil alih sepenuhnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tanggal 15 November 2022 Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Kba yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status ditahan dalam perkara *a quo* maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 15 November 2022 Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Kba yang dimintakan banding tersebut;



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sabarulina br Ginting, S.H., M.H., dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.